

KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)
Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
Tahun Anggaran 2021

Perangkat Daerah	:	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program	:	Pendaftaran Penduduk
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Keluaran (Output)	:	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran penduduk (19 Kabupaten/Kota)

A. LATAR BELAKANG

I. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional.
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- l. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka mengetahui masalah yang dihadapi oleh Disdukcapil Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam menerapkan tertib administrasi kependudukan, maka dilakukan pembinaan guna mengkaji ulang kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga, administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan sesuai dengan kewenangan Provinsi maka dilakukan **Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk.**

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumbar

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kab/Kota dalam Administrasi Pendaftaran Penduduk, dengan uraian sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan pemantauan terhadap administrasi pendaftaran penduduk di Kab/Kota.
- Mengidentifikasi permasalahan Kabupaten/Kota dalam administrasi pendaftaran penduduk.
- Melakukan kordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Sumbar terkait dengan pembinaan administrasi pendaftaran penduduk.
- Terlaksananya pembinaan administrasi pendaftaran penduduk di Kab/Kota
- Membuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan administrasi pendaftaran penduduk.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2021 terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2021 dengan proses sebagai berikut :

No	UraianKegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	okt	Nov	Des
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK												
	- Penyusunan SK Kegiatan												
2	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk												
3	Evaluasi Kegiatan												
4	Membuat laporan akhir kegiatan												

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2021.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 29.064.435,- (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) substansi kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk, pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk ini dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.


Padang , Januari 2021

Sekretaris (KPA)



Ir. Putri Reno Sari, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19660602 199203 2 005

Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan
Administrasi Kependudukan (PPTK)



Drs. Dasran, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19640426 198503 1 007

Mengetahui,
Kepala Dinas,



Irwa S. Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN
ANGGARAN 2021**

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan			
							Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
5	1	02				BELANJA BARANG DAN JASA			29.064.435	29.064.435
5	1	02	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis			4.434.435	4.434.435
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1	tahun	1.002.135	1.002.135
5	1	02	01	01	0025	Belanja alat kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	439.000	439.000
5	1	02	01	01	0026	Belanja alat kegiatan kantor-Bahan Cetak	1	tahun	959.500	959.500
5	1	02	01	01	0029	Belanja alat kegiatan kantor-Bahan Komputer	1	tahun	569.800	569.800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	tahun	1.464.000	1.464.000
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			24.630.000	24.630.000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	tahun	24.630.000	24.630.000

Mengetahui,
KEPALA DINAS,

Irwan S. Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2021.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 29.064.435,- (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) substansi kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk, pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk ini dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang , Januari 2021

Sekretaris (KPA)



Ir. Putri Reno Sari, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19660602 199203 2 005

Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan
Administrasi Kependudukan (PPTK)



Drs. Dasran, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19640426 198503 1 007

Mengetahui,
Kepala Dinas,



Irwan S. Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN
ANGGARAN 2021**

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
							Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5	1	02				BELANJA BARANG DAN JASA			29.064.435	29.064.435
5	1	02	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis			4.434.435	4.434.435
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1	tahun	1.002.135	1.002.135
5	1	02	01	01	0025	Belanja alat kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	439.000	439.000
5	1	02	01	01	0026	Belanja alat kegiatan kantor-Bahan Cetak	1	tahun	959.500	959.500
5	1	02	01	01	0029	Belanja alat kegiatan kantor-Bahan Komputer	1	tahun	569.800	569.800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	tahun	1.464.000	1.464.000
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			24.630.000	24.630.000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	tahun	24.630.000	24.630.000

Mengetahui,
KEPALA DINAS,

(Signature)
Irwan S.Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001